

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KALIBAGOR  
KABUPATEN BANYUMAS  
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016-2018)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh :  
SODERI  
NIM: 1617302125**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO**

**2020**

**Peta Keagamaan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas  
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016-2018)**

**Soderi**

**NIM. 1617302125**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto**

**ABSTRAK**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam. Keberadaan KUA dalam era globalisasi ini sangat penting, terutama dalam upaya bimbingan di bidang urusan Agama Islam, mengingat mayoritas penduduk Kecamatan Kalibagor merupakan pemeluk agama Islam. Di sisi lain, KUA Kecamatan Kalibagor dihadapkan pada beberapa permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugasnya, seperti keterbatasan anggaran operasional, sarana prasarana, kualitas SDM, dan sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Kalibagor Tahun 2016-2018.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA, takmir masjid, dan nadzir. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.


Hasil penelitian menunjukkan: jumlah perkawinan di Kecamatan Kalibagor tahun 2016 s.d 2018 tercatat sebanyak 1.405 mempelai. Setiap tahun jumlah perkawinan terus meningkat. Hampir seluruh pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah (SD dan SMP). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok tani, buruh. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 99 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Kaliori dan Desa Karangdadap, yang masing-masing berjumlah 12 masjid. Jumlah jamaah jauh lebih sedikit dibanding kapasitas masjid dan kegiatan masjid umumnya hanya untuk tempat ibadah. Hal ini menandakan kemakmuran masjid belum terwujud. Jumlah tanah wakaf tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 117 bidang dengan luas total 34.955,12 m<sup>2</sup>. Selama 3 tahun (2016 sampai dengan 2018) jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Kalibagor dan seluruhnya sudah bersertifikat. Hal ini menandakan tingginya kesadaran masyarakat Kecamatan Kalibagor untuk mengesahkan status hukum dari tanah wakaf.

**Kata Kunci** : Peta keagamaan, perkawinan, kemasjidan, perwakafan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Kerangka Teoritik .....	12
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN</b>	
A. Profil Umum Kecamatan Kalibagor .....	23
B. Peta Perkawinan Di Kecamatan Kalibagor .....	26
<b>BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN KALIBAGOR</b>	

A. Peta Kemasjidan.....	31
B. Peta Wakaf.....	35
BAB IV ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN KALIBAGOR	
A. Analisis Peta Perkawinan.....	39
B. Analisis Peta Kemasjidan .....	47
C. Analisis Wakaf.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IAIN PURWOKERTO

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi agar setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya. Landasan utama pelayanan publik mengacu pada Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berasaskan pada: kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Tujuannya agar supaya ada batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam prakteknya, pelayanan publik ini masih sering terjadi kesenjangan yang muncul antara penilaian masyarakat terhadap mutu pelayanan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ryaas Rasyid, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 139.

Kementerian Agama sebagai penyedia jasa layanan publik berusaha memenuhi tuntutan tersebut dengan sebutan Program Penyempurnaan Proses Bisnis. Melalui KMA Nomor 153 tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi di Departemen Agama menyebutkan bahwa program penyempurnaan proses birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis; Prinsip Program Proses Bisnis adalah berbasis pada akuntabilitas jabatan/pekerjaan; dan Penyempurnaan proses kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui penyederhanaan, transparansi, pemberian janji layanan serta orientasi pada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam KMA Nomor 118 Tahun 2010 tentang Percepatan Layanan Unggulan (*Quick Wins*) Kementerian Agama dinyatakan bahwa maksud dari layanan unggulan tersebut untuk mewujudkan layanan yang berkualitas dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang memerlukannya dengan cara lebih baik, cepat, mudah, baru dan murah (*better, faster, easier, newer, and cheaper*), sedangkan tujuannya membangun kepercayaan masyarakat dalam waktu singkat terhadap citra Kementerian Agama. Jenis layanan unggulan ini yaitu: Pendaftaran Haji, Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pencatatan Nikah, Sertifikasi Guru dan Dosen dan Pemberian Beasiswa.<sup>2</sup>

Pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan secara berjenjang, yang salah satunya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan (*avant*

---

<sup>2</sup> Asep Sihabul Millah. *Revitalisasi Peran dan Fungsi Penghulu dan KUA: Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel*, Kertas Kerja.Lomba Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Propinsi Banten Tahun 2014.

*garde*) Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Urusan Agama Islam, berkedudukan di wilayah Kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran KUA hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Kementerian Agama, tepatnya tanggal 21 Nopember 1946. Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Fungsi dan tugas KUA adalah Pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina Masjid, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Pengembangan Keluarga Sakinah, Kependudukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan peraturan yang berlaku.<sup>3</sup>

KUA Kecamatan Kalibagor merupakan salah satu KUA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Kecamatan Kalibagor terletak sebelah selatan wilayah Kabupaten Banyumas dan sebagian wilayahnya termasuk dalam jalur perhubungan jalan antarprovinsi sehingga lalu lintasnya cukup ramai.

Keberadaan Kantor Urusan Agama dalam era globalisasi ini sangat penting, terutama dalam upaya bimbingan di bidang urusan Agama Islam, mengingat mayoritas penduduk Kecamatan Kalibagor merupakan pemeluk agama Islam. Di sisi lain, KUA Kecamatan Kalibagor dihadapkan pada

---

<sup>3</sup> Asep Sihabul Millah. *Revitalisasi ...*, hlm. 4.

beberapa permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugasnya, seperti keterbatasan anggaran operasional, sarana prasarana, kualitas SDM, dan sebagainya. Apapun kondisinya, KUA Kecamatan Kalibagor tetap dituntut untuk mampu menyajikan pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaan tupoksi KUA Kecamatan Kalibagor. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Kalibagor (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016-2018).

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul penelitian ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **1. Keagamaan**

Kata keagamaan pada dasarnya berasal dari kata agama. Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan<sup>4</sup>. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

---

<sup>4</sup> W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

## 2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.<sup>5</sup>

## 3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.<sup>6</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kalibagor bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kalibagor bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kalibagor bidang perwakafan?

---

<sup>5</sup> Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kalibagor bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kalibagor bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kalibagor bidang perwakafan.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Kalibagor untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

#### b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **E. Kajian Pustaka**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA pada prinsipnya merupakan suatu bentuk pelayanan publik. Millah<sup>7</sup>, dengan mengutip berbagai sumber, mengungkapkan bahwa dalam layanan publik modern, birokrasi negara

---

<sup>7</sup> Asep Sihabul Millah, 2014. *Revitalisasi Peran dan Fungsi Penghulu dan KUA: Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel*, Kertas Kerja Lomba Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Propinsi Banten Tahun 2014.

bertujuan untuk mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat secara bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menunjung kepentingan masyarakat dan kemudahan kegiatan usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip cepat, pasti, mudah, murah, patut dan adil;
2. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara seperti perpajakan, kepabeanan, dan penanaman modal;
3. Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi;
4. Meningkatkan penerapan sistem terpadu dalam pelayanan;
5. Melaksanakan pemantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik;
6. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik;
7. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
8. Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui

mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah; serta mengembangkan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja, baik penyelenggaraan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah kepada publik.

Secara umum, Berry mengungkapkan bahwa penilaian kualitas layanan menurut konsumen (masyarakat) didasarkan pada indikator-indikator berikut:

1. *Tangibles*, yaitu kualitas layanan berupa sarana fisik seperti perkantoran, kualitas bahan dokumen-dokumen, ruang tunggu, komputerisasi, dan lain-lain;
2. *Reliability*, yaitu kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya;
3. *Responsiveness*, yaitu kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen;
4. *Assurance*, yaitu kemampuan dan keramahan, serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen;
5. *Empathy*, yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen.<sup>8</sup>

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Muhammad Asykir & Zaili Rusli dari Fisip Universitas Riau, Pekanbaru dengan judul penelitian: “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor

---

<sup>8</sup> Sutopo dan Adi Suryanto, *Pelayanan Prima* (Jakarta: LAN, 2003), hlm. 67

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Berdasarkan hasil pengamatan di Kantor KUA Kecamatan Mandau terdapat fenomena-fenomena yaitu, pelaksanaan pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan, padahal sebenarnya KUA Kecamatan Mandau tidak hanya melayani urusan perkawinan saja, melainkan juga urusan keagamaan Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemesjidan dan haji. Faktor penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak kepada pembagian kerja yang tidak jelas dan adanya rangkap jabatan serta departemen-departemen tidak terstruktur. Faktor lainnya yaitu minimnya dana serta keterbatasan sarana dan prasarana pada KUA Kecamatan Mandau tersebut.<sup>9</sup>

Penelitian Muhammad Yusribau dengan judul “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”, yang dimuat dalam *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan 5 dimensi *Servqual*, *Costumer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

<sup>9</sup> Muhammad Asykir & Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. *Hasil Penelitian*. (Fisip Universitas Riau, Pekanbaru, 2016).

pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pencatatan nikah sudah berada pada level cukup memuaskan. Sesuai dengan persepsi masyarakat, faktor-faktor yang harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan meliputi ketepatan dan kejelasan jadwal pelayanan, keterjangkauan, kewajaran dan kejelasan rincian biaya pencatatan nikah, kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pendaftaran nikah, kompetensi petugas pelayanan, kecepatan dan ketepatan merespon permasalahan pengguna layanan, kepercayaan kepada pengguna layanan dan keramahan petugas. Faktor-faktor ini menjadi kunci keberhasilan KUA Dullah Selatan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.<sup>10</sup>

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu tugas pokok yang ditangani KUA. Banyak buku yang membahas tentang masalah perkawinan, misalnya Buku *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, membahas tentang kesiapan pernikahan, pernikahan dipandang dari sudut pandang psikologi, hal-hal yang dihadapi oleh remaja usia nikah, mempersiapkan remaja menuju pernikahan.<sup>11</sup> Buku lainnya antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Muhammad Yusribau. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 2.

<sup>11</sup> Depag, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, (Jakarta, Dirjen Bimas, 2007), hal, 59.

Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.<sup>12</sup> Selanjutnya, buku "Pedoman Konselor Keluarga Sakinah" yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama membahas tentang metode dan teknik konseling perkawinan, prinsip dasar dan tujuan perkawinan, tata cara perkawinan.<sup>13</sup>

Urusan perwakafan juga menjadi tugas pokok KUA. Berkaitan dengan itu, banyak buku yang membahas masalah waqaf. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implimentasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.<sup>14</sup> Buku *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* karya Mohammad Daud Ali. Buku ini membahas tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum, menolong fakir miskin, orang tuna netra dan dapat pula untuk kepentingan umum.<sup>15</sup>

Adapun skripsi yang membahas wakaf adalah *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)* oleh Eko Dwi

---

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007), hlm. 12.

<sup>13</sup> Departemen Agama. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2007).

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

<sup>15</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 90.

Hartanto. Membahas tentang pelaksanaan sertifikasi perwakafan tanah milik berjalan dengan baik, tidak berbelit-belit.<sup>16</sup> Skripsi dengan judul *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Setelah Berlakunya PP No. 42/ 2006* oleh Arifah Nur Hayati. Membahas tentang prosedur pelaksanaan wakaf setelah berlakunya PP No. 42/ 2006 berikut dengan data wakaf yang ada di Kabupaten Sukoharjo, struktur organisasi di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dan analisis wakafnya.<sup>17</sup>

*Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam* oleh Fauzi Prehastama. Penelitian tersebut membahas tentang wakaf uang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan.<sup>18</sup>

## F. Kerangka Teoritik

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.<sup>19</sup> Istilah “keagamaan”

---

<sup>16</sup> Eko Dwi Hartanto, *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, Skripsi. (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007), hlm. 63.

<sup>17</sup> Arifah Nur Hayati, *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Setelah Berlakunya PP No. 42/ 2006*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2009), hlm. 68.

<sup>18</sup> Fauzi Prehastama, *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011), hlm. 89.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”. Jadi, perilaku keagamaan berarti tingkah laku manusia sebagai reaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran agama. Dalam agama Islam sikap keberagamaan dapat diartikan ke dalam manifestasi tindakan atau pengalaman ajaran Islam itu sendiri.

Menurut Glock Stark seperti yang dikutip Ancok dan Suroso, ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu “dimensi keyakinan (*ideologis*), dimensi peribadatan atau praktek agama (*ritualistic*), dimensi penghayatan (*experiensial*), dimensi pengamalan (*konsekuensial*), dimensi pengetahuan agama (*intelektual*)”. Oleh karena itu, perilaku keagamaan merupakan satu kesatuan perbuatan manusia yang mencakup tingkah laku dan aktivitas manusia.<sup>20</sup>

Sebagai bagian integral dari pembangunan Negara RI, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari prinsip ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama falsafah negara pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila pancasila lainnya. Oleh sebab itu pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional hendaknya melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Agus Hakim, *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997), hlm. 11.

<sup>21</sup> Muhammad Asyakir & Zaili Rusli. “Analisis ...”, hlm. 2.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Dalam UU perkawinan tersebut terdapat suatu asas atau prinsip bahwa calon suami atau istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah perkawinan antara suami istri yang masih di bawah umur.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumahtangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.<sup>23</sup>

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam sejarah Islam, wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*. Syariat wakaf diturunkan setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Kota Madinah, yakni pada tahun ke-2 hijriyah. Pada saat itu wakaf sudah dikelola secara produktif seperti tanah wakaf di daerah *Khaibar* yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab.

Penyelenggaraan wakaf di Indonesia secara yuridis diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 jo Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978. Teknis administrasi tentang perwakafan berada di Departemen Agama dan yang berkaitan dengan masalah tanah terutama tentang pensertifikatan tanah wakaf Departemen Agama bekerja

---

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum ...*, hlm. 4.

sama dengan Badan Pertahanan Nasional. Sedangkan dalam syari'at Islam tidak secara khusus wakaf diterangkan dalam Al-Qur'an, namun para ulama menggunakan keumuman ayat tentang *infaq fisabilillah*.

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.<sup>24</sup> Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.<sup>25</sup> Sejak zaman Nabi masjid selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat informasi, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, pusat pengaturan strategi perang, serta pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya umat secara keseluruhan. Hal ini memberi gambaran, bahwa masjid di samping tempat sujud, juga mempunyai peran ganda dalam pengembangan dakwah Islam.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

<sup>25</sup> Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

<sup>26</sup> Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kalibagor pada tahun 2020.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA, takmir masjid di Kecamatan Kalibagor dan nadzir dari NU/Muhammadiyah.

### b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).<sup>27</sup> Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah. Wawancara dilakukan dengan Kepala/staf KUA, takmir masjid di Kecamatan Kalibagor dan nadzir dari NU/Muhammadiyah

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.<sup>28</sup> Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.”<sup>29</sup> Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, kemasjidan, serta wakaf di Kecamatan Kalibagor.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Data Sekunder.

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 79

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 80.

## 6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>30</sup>

### a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

---

<sup>30</sup> Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

b. Penyajian data (*display data*)


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Kalibagor, yang membahas data perkawinan, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Kalibagor. Peta Kemasjidan membahas tentang data masjid dan imam dan jama'ahnya; status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak; Kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar; nuansa khutbah Jum'at; moderat atau tidak, manajemen masjid; gaji imam dan petugas kebersihan. Peta Wakaf membahas tentang jumlah dan luas bidang tanah wakaf serta penggunaannya.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Kalibagor, yang membahas tentang Analisis Perkawinan serta Analisis Kemasjidan dan Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan di Kecamatan Kalibagor tahun 2016 s.d 2018 tercatat sebanyak 1.405 mempelai. Setiap tahun jumlah perkawinan terus meningkat. Hampir seluruh pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah (SD dan SMP). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok tani, buruh.
2. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 99 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Kaliori dan Desa Karangdadap, yang masing-masing berjumlah 12 masjid. Jumlah jamaah jauh lebih sedikit dibanding kapasitas masjid dan kegiatan masjid umumnya hanya untuk tempat ibadah.
3. Jumlah tanah wakaf tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 117 bidang dengan luas total 34.955,12 m<sup>2</sup>. Selama 3 tahun (2016 sampai dengan 2018) jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami

perubahan. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Kalibagor dan seluruhnya sudah bersertifikat. Penggunaan tanah wakaf kebanyakan adalah untuk tempat ibadah, yaitu sebanyak 111 bidang atau 95,7% dari total tanah wakaf.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Kalibagor agar dapat meningkatkan kualitas dan keakuratan data, misalnya data pendidikan dan pekerjaan mempelai dapat tercatat dengan lengkap. Selain itu, mengingat masih dijumpainya mempelai yang masih di bawah umur, maka perlu peningkatan kesadaran masyarakat yang lebih baik tentang batas usia nikah.
2. Keaktifan generasi muda dalam kegiatan-kegiatan masjid agar bisa ditingkatkan. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan membentuk organisasi remaja masjid pada masjid yang belum ada organisasi tersebut, meningkatkan kegiatan-kegiatan pada organisasi remaja masjid yang sudah eksis.
3. Aset-aset wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor agar dapat digunakan atau dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan produktif, sehingga dapat memberikan manfaat positif untuk pemberdayaan ekonomi umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007).
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomoi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: UI Press, 1998).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Asyakir, Muhammad & Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. *Hasil Penelitian*. (Fisip Universitas Riau, Pekanbaru, 2016)
- Depag, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, (Jakarta, Dirjen Bimas, 2007).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Dhita, Aprilika Rachma. *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004).
- Hayati, Arifah Nur. *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Setelah Berlakunya PP No. 42/ 2006*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2009).
- Hakim, Agus. *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan: Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997).
- Hartanto, Eko Dwi. *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, *Skripsi*. (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007).
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Indriati, Dewi Sri. “Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* Vol. 15 No. Tahun 2017.
- Kasdi, Abdurrohman. “Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)”. *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).
- Millah, Asep Sihabul. *Revitalisasi Peran dan Fungsi Penghulu dan KUA: Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel*, Kertas Kerja Lomba Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Propinsi Banten Tahun 2014.
- Nasrullah, Muhammad. *Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis. (Makassar: Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar, 2012).
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
- Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2007).
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).
- Prehastama, Fauzi. *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011).
- Rasyid, Ryaas. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998).
- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998)
- Sutopo dan Adi Suryanto, *Pelayanan Prima* (Jakarta: LAN, 2003).
- Yusribau, Muhammad. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014.